



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
YANG DIPERDAGANGKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Diperdagangkan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG DIPERDAGANGKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung;
6. Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan Dinas Pertanian yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan kesehatan hewan di daerah;
7. Petugas adalah petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada dokter hewan yang berwenang;
8. Hewan adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan unggas;

9. Pasar Hewan adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperdagangkan hewan;
10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
11. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang diselenggarakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
15. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan dipungut retribusi sebagai pembiayaan atas pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemeriksaan hewan yang diperdagangkan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi ini digolongkan Retribusi Jasa Umum;
- (2) Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan yang diberikan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Pelayanan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan diukur berdasarkan penggunaan fasilitas pemeriksaan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan Tarif adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan hewan yang diperdagangkan.

BAB VI
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 8

Hewan yang diperdagangkan di pasar hewan/di luar pasar hewan harus diperiksa kesehatannya kepada Dinas Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Hewan yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita penyakit menular atau disangka menderita penyakit menular, dilarang untuk diperdagangkan.

BAB VII
SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 10

- (1) Sebagai bukti hewan yang telah diperiksa, kepada yang berkepentingan diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) Surat kesehatan hewan berlaku 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan;

- (3) Surat Kesehatan Hewan harus ditunjukkan, apabila sewaktu-waktu diminta oleh petugas.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sapi, kerbau, dan kuda Rp 1.000,- (seribu rupiah)/ekor;
- b. Domba dan kambing Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ekor;
- c. Babi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ekor;
- d. Untuk jasa pelayanan Timbangan Ternak Rp.1.000,- (seribu rupiah)/ekor.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Temanggung.

BAB XI MASA RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c tersebut di atas;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pertanian.

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional dan Tim Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Diperdagangkan, yang

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Diperdagangkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Juni 2004

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 22 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR
52

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 17 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN YANG DIPERDAGANGKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan arah pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam pemungutannya.

Tiap hewan yang akan diperdagangkan lebih dahulu harus diperiksa kesehatannya kepada Dinas Pertanian dan sebagai bukti telah diperiksa kepada yang berkepentingan diberikan Surat Kesehatan Hewan yang berlaku 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan, sedangkan hewan yang dinyatakan tidak sehat/menderita penyakit tidak boleh diperdagangkan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menyangkut kesehatan dan populasi maka Pemerintah Daerah Perlu mengambil langkah-langkah untuk membina menyelamatkan hewan atau setidaknya mencegahnya dari berbagai penyakit khususnya penyakit menular pada hewan yang diperdagangkan, sehingga masyarakat terlindungi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 : Cukup jelas